

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PENGHIMPUN DANA DI BANK DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

Harlian Satria Wilwatikta¹, Amelinda Cindy Laksintya², Hillal Rama Octavianto³,
Hilwa Dhea'ul Haq⁴, Satriyo Wibowo Saryanto⁵, Yuvian Reksa Amiyadi⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Muhammadiyah Surakarta

c100230398@student.ums.ac.id¹, c100230402@student.ums.ac.id²,
c100230395@student.ums.ac.id³, c100230399@student.ums.ac.id⁴,
c100230394@student.ums.ac.id⁵, c100230397@student.ums.ac.id⁶

ABSTRACT; *The main activity of banking is to collect funds from the public and redistribute them. In Indonesia, this sector has experienced rapid growth over the past year. The national financial system positions sharia principles as one of its main foundations, based on values of justice and Islamic teachings. Therefore, legal protection for customers of sharia financial institutions does not rely solely on national regulations. This study employs a normative juridical method, focusing on the analysis of legislation and legal documents. Legal protection for Islamic bank customers is essential to maintaining public trust in the banking sector. Supervision and regulation serve as crucial instruments to limit banks in taking excessive risks. Various measures have been taken by Islamic banking institutions to provide legal protection for customers. Customer protection in Islamic banking includes aspects related to fund security, information confidentiality, and compliance with sharia principles. In Islamic banking, protection is also reflected in principles of fairness and transparency within contracts, which must be free from elements of usury (riba), uncertainty (gharar), and gambling (maisir). There has been a transfer of duties and authorities from one institution to another because three regulatory bodies are involved in protecting depositors in banks. It can be reaffirmed that legal protection for depositors in Islamic financial institutions in Indonesia has a strong regulatory foundation. Therefore, strengthening supervision and improving governance must continue to ensure that customer rights are truly protected and that the goals of economic development through Islamic banking can be optimally achieved.*

Keywords: *Bank, Funds, Customers, Sharia.*

ABSTRAK; Kegiatan utama perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali. Di Indonesia, sektor ini mengalami pertumbuhan pesat dalam setahun terakhir. Sistem keuangan nasional menjadikan prinsip syariah sebagai salah satu fondasi utama yang berlandas pada nilai keadilan dan ajaran Islam. Karena itu, perlindungan hukum bagi nasabah lembaga keuangan syariah tidak hanya bergantung pada regulasi nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum. Perlindungan hukum untuk nasabah bank syariah merupakan hal yang esensial untuk memelihara kepercayaan masyarakat pada sektor perbankan. Dengan adanya ketetapan pengawasan dan

regulasi sebagai alat yang krusial untuk membatasi bank dalam mengambil risiko. Banyak langkah yang diambil oleh perbankan syariah untuk melindungi nasabah secara hukum. Perlindungan nasabah dalam perbankan syariah mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan keamanan dana, kerahasiaan informasi, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dalam perbankan syariah, perlindungan juga tercermin dalam prinsip keadilan dan transparansi dalam perjanjian yang harus bebas dari elemen riba, gharar, dan maisir. Ada peralihan tugas dan wewenang dari lembaga satu kepada lembaga lainnya, karena terdapat tiga otoritas yang digunakan untuk melindungi nasabah penyimpan dana di bank. Dapat ditegaskan kembali bahwa perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana pada lembaga keuangan syariah di Indonesia telah memiliki pijakan regulatif yang kuat. Oleh karena itu, penguatan pengawasan dan perbaikan tata kelola perlu ditingkatkan agar perlindungan hak nasabah benar-benar terjamin, serta tujuan pembangunan ekonomi melalui perbankan syariah dapat tercapai secara optimal.

Kata Kunci: Bank, Dana, Nasabah, Syariah.

PENDAHULUAN

Perbankan pada dasarnya adalah lembaga yang mengumpulkan dana dari nasabah lalu menyalurkannya kembali. Fungsi ini bertumpu pada peran esensial bank sebagai mediator antara pihak yang memiliki surplus dana dan pihak yang memerlukan dana. Secara prinsipil, bank berpijak pada konsep *agent of development*, yang bermakna bahwa bank berperan sebagai agen pembangunan serta pengembangan pertumbuhan ekonomi suatu negara melalui berbagai produk perbankan yang mendukung proses pertumbuhan tersebut. Dalam hal lain bank juga sebagai *financial intermediary* (perantara keuangan) yang membantu dalam menjaga perputaran ekosistem keuangan masyarakat sekaligus pendapatan negara. (S & Apriani, 2021)

Perbankan Syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang relatif tinggi. Apabila melihat dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam satu tahun terakhir memperlihatkan adanya pertumbuhan aset yang cukup tinggi. Pada akhir tahun 2024, (Purnama, 2023) menyampaikan “perbankan syariah nasional tercatat sebesar Rp 980,30 triliun atau tumbuh sebesar 9,88% yoy pada Desember 2024”. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) terkumpul mencapai Rp 753,60 triliun dengan pertumbuhan sekitar 10%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan perbankan nasional yang hanya berada pada kisaran 4–5%. Dari data tersebut dapat disimpulkan secara sederhana bahwa terlihat adanya peningkatan yang berkelanjutan, sehingga memberikan harapan yang tinggi kedepannya pada kelangsungan perbankan syariah. (M. Ismail Riyadi, 2025)

Prinsip syariah sendiri pada perbankan syariah menjadi pondasi utama dalam sistem keuangan perbankan, yang merupakan bagian penting berlandaskan prinsip keadilan dan nilai-nilai Islam. Sebagai lembaga berbasis syariah, bank syariah wajib menaati hukum yang berlaku sekaligus menjunjung nilai moral dan etika sesuai ajaran Islam. Dalam kaitan tersebut, perlindungan terhadap nasabah menjadi aspek fundamental yang tidak dapat diabaikan. Nasabah memiliki hak untuk mendapatkan jaminan keamanan, keadilan, dan transparansi dalam setiap transaksi keuangan yang dilakukan, baik dalam penyimpanan dana, pembiayaan, maupun pengelolaan data pribadi.

Perlindungan nasabah di lembaga keuangan syariah tidak hanya didasarkan pada aturan nasional seperti UU No 21 Tahun 2008, tetapi juga pada nilai-nilai Islam, seperti keadilan, amanah, dan kejujuran. Fatwa DSN-MUI pun menjadi pedoman agar setiap transaksi tetap sesuai syariah yang berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah (Ila Rusmiati Kinot, Hari Sapto Adji, Rahmat Setiawan, 2022). Dengan demikian, perlindungan hukum dalam lembaga keuangan syariah tidak hanya bersifat yuridis-formal, tetapi juga memiliki dimensi religius yang menekankan tanggung jawab moral. POJK No 22 Tahun 2023 memberikan jaminan berupa keadilan, transparansi, dan kepastian hukum bagi nasabah. Melalui pengaturan yang komprehensif mengenai tata kelola, prinsip kehati-hatian, dan perlindungan bagi konsumen. Peraturan tersebut menekankan bahwa lembaga keuangan syariah wajib beroperasi sesuai prinsip syariah dan secara transparan menyampaikan informasi tentang produk, hak nasabah, serta risikonya. Dengan demikian, POJK tidak hanya memperoleh kepercayaan dari masyarakat terhadap sistem keuangan syariah, tetapi juga menciptakan keseimbangan antara kepentingan lembaga terkait dengan nasabah melalui mekanisme pengawasan yang transparan. (Indonesia, 2024)

UU No. 21 Tahun 2008 Tentang "Perbankan Syariah" bertujuan memperkuat fondasi dan ketahanan industri perbankan syariah nasional. UU ini mengatur berbagai aspek fundamental terkait perbankan syariah di Indonesia meliputi mekanisme penerapan syariah, prinsip kegiatan usaha syariah, serta aspek perlindungan nasabah syariah yang menghimpun dana (UU RI No 21 Tahun 2008 Tentang "Perbankan Syariah", 2008). Peraturan ini juga menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam operasional bank, (Eka, 2018) mengatur lebih rinci mengenai kesehatan bank, pembinaan dan pengawasan oleh Bank Indonesia (yang sebelumnya dialihkan ke OJK), serta memuat ketentuan mengenai rahasia bank. Secara esensial, regulasi ini menjadi landasan hukum bagi terciptanya sistem perbankan yang sehat,

kuat, dan efisien untuk menunjang pembangunan ekonomi nasional yang stabil dan berkelanjutan. Kerahasiaan diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat agar mau menyimpan dananya di bank. Rahasia bank bertujuan melindungi kepentingan nasabah, sehingga selain menjadi kewajiban kontraktual, juga perlu ditegaskan sebagai kewajiban pidana (Ahmad et al., 2022)

Menurut (Ila Rusmiati Kinot, Hari Sapto Adji, Rahmat Setiawan, 2022a, pp. 113–116) “kaitan hukum antara nasabah dengan bank yang menghimpun dana dilandasi atas suatu keterikatan hak dan kewajiban dalam perjanjian. Telah menjadi hak nasabah untuk memperoleh perlindungan hukum, sebagaimana perlindungan hukum yang diberikan negara kepada bank”. Berkaitan dengan perlindungan ini, menurut Fitri Amini “perlindungan hukum merupakan segala usaha untuk memberikan keamanan dan kepastian hukum kepada subjek hukum dalam menjalankan hak dan kewajibannya”. Perlindungan hukum bagi nasabah bertujuan menjaga kepentingan mereka atas dana yang disimpan di bank, sekaligus menjadi upaya mempertahankan kepercayaan nasabah terhadap bank tersebut (Amini et al., 2024). Namun, realita peraturan yang ada berbeda dengan tujuan perbankan syariah, bahwa masih mendapatkan banyak celah permasalahan terutama dalam penegakan hukum dan pengawasan. Perbankan syariah di Indonesia harus memastikan seluruh operasionalnya tidak hanya patuh pada hukum negara, tetapi juga sejalan dengan prinsip syariah (Ahmad et al., 2022).

Meskipun berbagai formulasi regulasi telah mengatur perlindungan nasabah, efektivitas penerapannya masih menjadi tantangan tersendiri. Terutama pada pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip perlindungan sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008. Pada formulasi tersebut masih perlu diperkuat, mengingat masih terjadi kebocoran data dan pelanggaran terhadap hak privasi nasabah. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa formulasi yang terbaik sekalipun tidak akan berguna apabila penegak hukum serta lembaga yang berperan menjadi pengawas tidak melaksanakan perintah negara dengan baik (Dewi Fatmala Putri, Andriani, Widya Ratna Sari, 2023). Kepercayaan publik pada lembaga keuangan syariah bergantung pada kemampuan menjaga integritas, kerahasiaan, dan keamanan data nasabah. Karena itu, analisis yuridis diperlukan untuk menilai apakah aturan yang berlaku sudah memberi perlindungan yang efektif dan sesuai prinsip syariah di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu mengkaji sejauh mana upaya hukum yang dilakukan oleh pihak bank syariah di Indonesia dalam memberikan nasabah rasa aman. Dengan

mengkaji “Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Lembaga Keuangan Syariah dan Menjaga Kepentingan Nasabah Perbankan”.

Rumusan Masalah:

1. “Bagaimana bentuk perlindungan nasabah di Bank Syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah?
2. Bagaimana peran lembaga negara seperti OJK, Bank Indonesia, DSN-MUI, dan LPS dalam menjamin efektivitas penerapan prinsip perlindungan nasabah sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023?”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif yang berfokus pada perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur lain. Pendekatan normatif ini dipilih karena bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum nasabah penghimpun dana di bank dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia, tanpa melibatkan data empiris atau penelitian lapangan (Fahrurrozi et al., 2020). Dengan demikian, penelitian ini mengandalkan bahan-bahan hukum sebagai sumber utama untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kepastian hukum dan perlindungan hak-hak nasabah sebagai penyimpan dana di bank. Data atau bahan perpustakaan yang digunakan sebagai data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.

a. Pendekatan Penelitian

Penelitian yuridis normatif menitikberatkan telaah pada norma hukum tertulis serta prinsip-prinsip hukum yang berkaitan. Kajian ini menerapkan pendekatan legislatif, yakni merujuk pada UU No. 21 Tahun 2008 tentang “Perbankan Syariah”, UU No. 22 Tahun 2023 tentang “POJK”, serta UU No. 8 Tahun 1999 mengenai “Perlindungan Konsumen”.

b. Jenis dan Sumber Data

- Bahan hukum primer: UU No. 21 Tahun 2008 tentang “Perbankan Syariah”, UU No. 22 Tahun 2023 tentang “POJK”, dan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN- MUI/IV/2000.
- Bahan hukum sekunder: Jurnal ilmiah 5 tahun terakhir, Laporan OJK, dan Buku Hukum Perbankan Syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Nasabah di Bank Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

Sistem perbankan di Indonesia dipandang sebagai lembaga terpercaya untuk menerima, menyimpan, dan mengelola dana masyarakat. Karena itu, uang yang disimpan di bank dianggap aman dan dapat ditarik kapan pun dengan memperoleh imbalan berupa bunga. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pendanaan dan berbagai aktivitas bank lainnya, pemerintah menerapkan sistem penjaminan simpanan yang ditetapkan dengan jelas. (Nasution & Suprayitno, 2022) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan institusi negara berstatus badan hukum yang bersifat otonom, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memikul pertanggungjawaban secara langsung kepada presiden. Sebagaimana pasal 62 UU No 24 Tahun 2004 Tentang “Lembaga Penjamin Simpanan”, disebutkan bahwasannya “tata kelola LPS merupakan *oneboard system*, yaitu dewan komisioner sebagai pimpinan LPS yang bertanggung jawab dalam memformulasikan dan memutuskan kebijakan, sekaligus mengawasi terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang” (Ila Rusmiati Kinot, Hari Sapto Adji, Rahmat Setiawan, 2022a). Dewan komisioner yang ditetapkan presiden berwenang mengambil keputusan strategis. Sesuai pasal 7 UU LPS, mereka wajib mengadakan Rapat Dewan Komisioner secara berkala. LPS sendiri memiliki fungsi penting sebagaimana tercantum dalam pasal 4 UU LPS (Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2004 Tentang “Lembaga Penjamin Simpanan”, 2004) “*Pertama*, menjamin simpanan nasabah. *Kedua*, LPS melakukan pembayaran klaim penjamin kepada nasabah penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya sepanjang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan”.

Pengawasan dan regulasi yang tepat penting untuk membatasi risiko yang diambil bank; bila tidak dijalankan dengan baik, stabilitas keuangan bisa terancam. Perlindungan nasabah dapat dijamin melalui lembaga seperti LPS yang didukung pengaturan dan pengawasan yang efektif (Ila Rusmiati Kinot, Hari Sapto Adji, Rahmat Setiawan, 2022). Dalam ranah administrasi, UU Perbankan telah menyediakan perlindungan bagi nasabah karena lembaga perbankan memegang peranan strategis dalam pembangunan nasional. Norma mengenai perlindungan hukum bagi nasabah juga tercantum dalam UU Perbankan. Regulasi tersebut dimaksudkan untuk mengayomi nasabah melalui ketentuan mengenai mekanisme penyelesaian pengaduan dan mediasi perbankan, termasuk Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Kepercayaan merupakan unsur sentral dalam dunia perbankan, sehingga bank berkewajiban memeliharanya. UU Perbankan beserta PBI mengatur langkah-langkah untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus menjamin perlindungan hukum bagi nasabah (Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang “Pelindungan Konsumen Bank Indonesia”, 2023).

Perlindungan hukum untuk nasabah bank syariah merupakan hal yang esensial untuk memelihara kepercayaan masyarakat pada sektor perbankan. Perlindungan ini mencakup aspek hukum, ekonomi, dan etika-religius, yang berasal dari hukum positif dan prinsip-prinsip syariah. Setiap pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai hukum dan syariat islam, sehingga memberi jaminan dunia dan akhirat bagi nasabah (Nurul Muyasaroh, 2022). UU No. 21 Tahun 2008 tentang “Perbankan Syariah” bersifat *lex specialis* karena mengatur khusus perbankan syariah. Meski tidak secara langsung menyebut nasabah sebagai konsumen, bank dan pihak terkait tetap wajib menjaga kerahasiaan data nasabah, baik penyimpan maupun investor (Irfan Ridha et al., 2025a)

Perlindungan hukum dalam UU Perbankan Syariah berkaitan erat dengan upaya menjaga stabilitas perbankan nasional. Karena hubungan antara bank dan nasabah berlandaskan kontrak, nasabah perlu mendapatkan perlindungan hukum yang setara dengan pihak bank. Hal ini sejalan dengan perlindungan yang diberikan pemerintah melalui UU No. 8 Tahun 1999 tentang “Perlindungan Konsumen” dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang “Perbankan Syariah”. Menurut (S & Apriani, 2021), “selain adanya regulasi dari peraturan perundang-undangan, pihak bank juga wajib memberikan perlindungan kepada nasabah yang mencakup kesehatan bank, masalah internal bank, hingga pelaksanaan kegiatan yang harus berlandaskan prinsip syariah dalam perbankan syariah”.

Banyak langkah yang dapat diambil oleh perbankan syariah untuk melindungi nasabah secara hukum, yang terdiri dari perlindungan hukum yang bersifat langsung dan tidak langsung. Perlindungan hukum langsung merupakan hak dasar yang harus diberikan bank kepada setiap nasabah penyimpan dana. Sementara itu, perlindungan hukum tidak langsung berkaitan dengan prinsip kehati-hatian, yaitu Batas Minimum Kredit (BMK), (OJK, 2022) tanggung jawab untuk mengumumkan laporan keuangan dan kondisi laba rugi, penggabungan, penggabungan usaha, dan akuisisi bank.

Prinsip kehati-hatian menjadi ukuran utama terpenuhinya perlindungan hukum bagi nasabah. Bank harus menjalankan operasionalnya dengan hati-hati, mematuhi seluruh

peraturan, serta menjunjung profesionalisme dan itikad baik, terutama pada perbankan syariah yang wajib berlandaskan prinsip syariah (Ahmad et al., 2022)

Perlindungan tidak langsung ini menekankan pentingnya edukasi bagi nasabah perbankan syariah. Calon maupun nasabah perlu memahami seluruh akad dan aturan bank, termasuk batas minimum kredit yang wajib diberitahukan. Jika nasabah tidak memahami akad, mereka bisa menyetujuinya tanpa menilai manfaat dan kemampuan membayar, sehingga berisiko menimbulkan masalah di masa depan. Karena itu, prinsip ini harus diterapkan oleh bank syariah (Aliyah, 2023). Apabila bank syariah mematuhi sepenuhnya prinsip ini, maka perlindungan hukum bagi nasabah akan terlaksana dengan baik dan bank akan terhindar dari kegagalan serta masalah.

Perlindungan nasabah dalam perbankan syariah mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan keamanan dana, kerahasiaan informasi, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah. Bank syariah berkewajiban menjaga dana nasabah melalui pengelolaan yang cermat dan penuh kehati-hatian, baik dalam proses penghimpunan maupun penyalurannya, sehingga meminimalkan risiko kehilangan atau penyalahgunaan. Selain itu, perlindungan terhadap privasi dan keamanan data nasabah menjadi bagian penting, termasuk kerahasiaan jumlah simpanan dan perlindungan dari potensi penipuan maupun penawaran yang tidak diinginkan (Khoirunnisa, 2025). Bank juga harus mampu mengidentifikasi dan memahami risiko yang mungkin timbul dari transaksi yang dilakukan bersama nasabah, serta menyediakan mekanisme otorisasi yang jelas jika terjadi gagal bayar, termasuk pemberlakuan atau penyerahan jaminan secara sukarela. Perlindungan ini semakin diperkuat melalui skema penjaminan simpanan oleh LPS sesuai ketentuan perundang-undangan. Di sisi lain, nasabah bank syariah berhak memperoleh layanan produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana ditetapkan oleh fatwa otoritatif. Dengan demikian, mekanisme pengawasan terhadap bank syariah sejatinya setara dengan bank konvensional, sehingga keandalan dan keamanan operasionalnya tidak perlu diragukan (Ila Rusmiati Kinot, Hari Sapto Adji, Rahmat Setiawan, 2022).

Perlindungan bagi nasabah dalam perbankan syariah melibatkan keamanan dana, kerahasiaan informasi, dan keadilan dalam perjanjian. Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2008, melalui prinsip kehati-hatian. Ditetapkan bahwa bank diwajibkan untuk menjaga likuiditas, kualitas aset, dan dana, sehingga simpanan nasabah tetap terlindungi. Perlindungan ini semakin diperkuat oleh keberadaan LPS yang bertugas menjamin simpanan saat bank mengalami

kebangkrutan (Subyanto, 2022). Di samping itu, perbankan menetapkan kewajiban bank untuk menjaga kerahasiaan informasi nasabah agar tidak terjadi penyalahgunaan data pribadi (Ekayani et al., 2023). Serta sesuai dalam pasal 38 ayat 1 UU No 21 tahun 2008 tentang “Perbankan Syariah” diatur bahwa “perlindungan syariah wajib memberikan perlindungan Nasabah yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 tahun 2023” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang “Perbankan Syariah”, 2008)

Dalam konteks perbankan syariah, perlindungan juga tercermin dalam prinsip keadilan dan transparansi dalam perjanjian yang harus bebas dari elemen riba, gharar, dan maisir. Perjanjian seperti musyarakah, mudharabah, dan murabahah membutuhkan kejelasan tentang hak dan kewajiban agar nasabah tidak dirugikan (Irfan Ridha et al., 2025). Selain itu, Pasal 4 UU No 8 Tahun 1999 mengenai “Perlindungan Konsumen” memberikan landasan tambahan bagi nasabah untuk mendapatkan informasi yang jelas, merasa aman saat menggunakan produk bank, serta prosedur penyelesaian sengketa jika terjadi permasalahan. Dengan cara ini, perlindungan bagi nasabah syariah mencakup berbagai aspek hukum, etika, dan transparansi dalam pelayanan (Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang “Perlindungan Konsumen”, 1999).

Adapun pengaturan mengenai aspek kelembagaan dan kegiatan usaha, serta Bank Islam sebagaimana yang diatur pada Pasal 1 ayat 1 UU No. 21 Tahun 2008. Dalam pasal ini dijelaskan “Bank Syariah merupakan segala sesuatu mengatur mengenai kelembagaan, kegiatan usaha, serta regulasi pelaksanaan kegiatan usaha”. Dalam konteks perbankan syariah yang beroperasi menurut ketentuan syariah, institusi tersebut wajib membentuk unit kerja dan kantor cabang khusus, yakni Unit Usaha Syariah serta Kantor Cabang Syariah (Hidayat et al., 2025)

Dengan demikian, perlindungan hukum bagi nasabah bank syariah bersifat menyeluruh, mencakup perlindungan hukum positif melalui UU Nomor 21 Tahun 2008 dan hukum perlindungan konsumen, serta perlindungan moral melalui prinsip syariah yang diperkuat oleh fatwa DSN-MUI.

Peran Lembaga Negara Seperti OJK, Bank Indonesia, DSN-MUI, dan LPS Dalam Menjamin Efektivitas Penerapan Prinsip Perlindungan Nasabah Sebagaimana Diatur Dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023

Berbagai peraturan perundang-undangan memang memberikan perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan atas dananya, namun sebagian tidak secara khusus mengatur perlindungan yang bertujuan mencegah kerugian keuangan nasabah. UU No. 21 Tahun 2011 tentang “Otoritas Jasa Keuangan” menetapkan peran dan kewenangan OJK dalam mengatur serta mengawasi sektor jasa keuangan. Pasal 29 menegaskan bahwa salah satu kewenangan OJK dalam melindungi konsumen adalah menyediakan mekanisme pengaduan bagi pengguna layanan keuangan. Ketentuan ini juga berkaitan dengan pengalihan sebagian tugas Bank Indonesia kepada OJK sebagaimana tercantum dalam Pasal 69 ayat (1), yaitu “pengaturan dan pengawasan microprudential meliputi kelembagaan, kesehatan lembaga keuangan, prinsip kehati-hatian, dan pemeriksaan bank”. Sementara itu, Bank Indonesia tetap berwenang pada aspek macroprudential, yaitu hal-hal di luar lingkup microprudential. (Musyafah, 2019)

Peran-peran di atas diwujudkan secara nyata melalui POJK No 22 Tahun 2023 mengenai “Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan”. Regulasi ini mengharuskan bank syariah mengikuti prinsip kehati-hatian, memberikan informasi produk yang akurat dan tidak menipu, serta memastikan keadilan dalam akad, sehingga melindungi konsumen dari risiko yang merugikan. Secara berkelanjutan, OJK menjamin kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa dengan memfasilitasi akses konsumen ke mekanisme pengaduan internal bank dan jalur penyelesaian sengketa eksternal melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). (Ahmad et al., 2022)

Sementara itu, dalam DSN-MUI memberi jaminan perlindungan hukum yang bersifat mendasar dan unik bagi nasabah syariah, yaitu Kepatuhan Syariah (*Syariah Compliance*). DSN-MUI memiliki fungsi sebagai otoritas tertinggi dalam menetapkan fatwa yang menjadi panduan operasional seluruh produk syariah, termasuk akad-akad pembiayaan, tabungan, dan investasi, sesuai dengan UU No 21 Tahun 2008 tentang “Perbankan Syariah” (Aliyah, 2023). Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/ 2000 tentang “Murabahah”, memastikan bahwa “transaksi nasabah tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (judi), sehingga memenuhi prinsip keadilan Islam”. Jaminan kepastian hukum syariah ini ditegakkan dengan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mengawasi penerapan fatwa di tingkat bank. (Ila Rusmiati Kinot, Hari Sapto Adji, Rahmat Setiawan, 2022a, p. 123)

Fatwa MUI berperan penting dalam formulasi aturan yang berkaitan dengan aspek syariah. Fatwa sendiri merupakan penjelasan hukum islam yang menawarkan resep dan solusi untuk setiap masalah yang ada di setiap zamannya. Ketika golongan islam diharuskan

mengikuti segala ketentuan yang tidak melanggar prinsip-prinsip umum yang ditulis oleh nash. Maka, orang yang meyakini dan menetapi islam harus mengikuti instruksi fatwa. Antara lain menjalankan dan mengikuti arahan MUI. (Aliyah, 2023, p. 201)

Bank Indonesia (BI) walaupun fungsi pengawasan prudensial banknya telah berpindah ke OJK, BI tetap memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem pembayaran, sesuai dengan UU No 23 Tahun 1999 yang telah diubah. BI memastikan keamanan dan keberhasilan prasarana transaksi konsumen, termasuk sistem kliring, *real time gross settlement*, dan sistem pembayaran digital, sehingga nasabah terlindungi dari risiko operasional dan penipuan dalam bertransaksi. Dengan demikian, sistem pengawasan yang terpadu oleh OJK pada aspek konsumen, DSN- MUI pada aspek syariah, dan BI pada aspek sistem pembayaran, menciptakan kerangka perlindungan hukum yang menyeluruh dan komprehensif bagi nasabah Bank Syariah. OJK dan DSN berperan penting dalam membangun struktur kelembagaan yang mendukung perkembangan bank syariah, termasuk menghadapi tantangan inovasi produk keuangan berbasis teknologi tanpa meninggalkan prinsip syariah (Wira & Andika, 2020)

Otoritas pengawas keuangan bertanggung jawab mengawasi keamanan dana nasabah di bank. Perlindungan hukum diberikan melalui kontrak antara bank dan nasabah, yang memuat ketentuan normatif dan teknis mengenai kerahasiaan data, keamanan simpanan, serta hak nasabah atas kompensasi jika terjadi kelalaian bank (Keliat et al., 2021). Bank syariah harus bertumpu pada kepercayaan masyarakat, khususnya nasabah penyimpan dana. Karena itu, bank syariah dan pihak terkait wajib memberikan perlindungan serta menjaga kerahasiaan segala hal yang dapat menimbulkan kebocoran informasi. Dengan demikian perlindungan dan kerahasiaan bank diperlukan sebagai bagian dalam menjaga stabilitas kepercayaan nasabah penghimpun dana serta lingkup nasabah lain. (Irfan Ridha et al., 2025a, pp. 46–47)

Dalam pandangan Philipus M. hadjon “perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak individu yang disebut hak asasi manusia”. Yang secara fitrah ada dan melekat pada setiap manusia. Sehingga hukum dapat dimaknai sebagai fungsi perlindungan atas kehidupan manusia. (Musyafah, 2019) Dalam konteks perbankan syariah, perlindungan hukum bukan hanya berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga hubungan kontraktual antara bank dan nasabah, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga martabat dan hak-hak nasabah agar tidak dirugikan oleh praktik yang tidak adil. Dengan pemahaman ini, perlindungan hukum menjadi bagian integral dalam menciptakan

sistem keuangan yang sehat, adil, dan berkelanjutan, sejalan dengan nilai-nilai syariah yang menekankan keseimbangan (tawazun), keadilan ('adl), dan kemaslahatan (maslahah) bagi seluruh masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan UU No 21 Tahun 2008 tentang “Perbankan Syariah”, perlindungan hukum bagi nasabah diwujudkan melalui penerapan prinsip kehati-hatian, kewajiban menjaga kerahasiaan nasabah, serta pengamanan dana melalui mekanisme penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Perlindungan ini juga meliputi kepastian bahwa semua bentuk kegiatan usaha bank syariah dilaksanakan sesuai syariat Islam yang menekankan nilai keadilan, transparansi, dan amanah. Selain itu, perlindungan bersifat langsung maupun tidak langsung, seperti penyediaan informasi yang jelas kepada nasabah, penerapan batas minimum pembiayaan, penyampaian laporan keuangan, serta penyelesaian sengketa melalui prosedur yang telah ditetapkan. Dengan demikian, UU No. 21 Tahun 2008 menyediakan kerangka perlindungan yang komprehensif melalui perpaduan hukum positif dan prinsip syariah untuk menjaga keamanan dana serta hak-hak nasabah.

POJK Nomor 22 Tahun 2023 memperkuat perlindungan nasabah dengan menegaskan kewajiban lembaga keuangan syariah untuk menerapkan transparansi, keadilan, akuntabilitas, serta memberi informasi yang akurat dan tidak menyesatkan mengenai produk dan risikonya. OJK, bersama DSN-MUI dan Bank Indonesia, membentuk sistem pengawasan terpadu yang memastikan kepatuhan syariah, keamanan sistem pembayaran, serta efektivitas mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa melalui LAPS-SJK. Regulasi ini menghadirkan kepastian hukum yang lebih kuat bagi nasabah dengan menjamin bahwa setiap transaksi dan layanan lembaga keuangan syariah memenuhi standar perlindungan konsumen serta prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, POJK 22/2023 bukan hanya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan syariah, tetapi juga menciptakan keseimbangan antara kepentingan lembaga dan nasabah secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, H., Anggraini, S., & Iswahyudi, G. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Rahasia Bank dalam Menjaga Kepentingan Nasabah Perbankan. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 338–340.
<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1800>

- Aliyah, A. R. (2023). PERAN FATWA DSN MUI TERHADAP OPERASIONAL DAN AKTIVITAS BISNIS PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (LKS). *IRSYADUNA: Jurnal Studi emahasiswaan*, 3(2), 190–192.
- Amini, F., Hukum, F., & Sriwijaya, U. (2024). Perlindungan Hak Nasabah melalui Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa. *Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(4), 2–3.
- Dewi Fatmala Putri, Andriani, Widya Ratna Sari, F. L. N. (2023). ANALISIS PERLINDUNGAN NASABAH BSI TERHADAP KEBOCORAN DATA DALAM MENGGUNAKAN DIGITAL BANKING. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 1(4), 174–175. <https://doi.org/10.61722/jiem.v1i4.331>
- Eka, O. T. (2018). PRINSIP MENGENAL NASABAH SEBAGAI BENTUK PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT OLEH LEMBAGA PERBANKAN Eka. *Perkembangan Hukum Di Indonesia*, 141–145.
- Ekayani, L., Djanggih, H., & Suong, M. A. A. (2023). Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Kejahatan Pencurian Data Pribadi (Phising) Di Lingkungan Perbankan. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 4(1), 25–27. <https://doi.org/10.52103/jlp.v4i1.1485>
- Fahrurrozi, R., Murwadi, T., & Rukmini, M. (2020). PROBLEMATIKA PENGUNGKAPAN RAHASIA BANK ANTARA KEPENTINGAN NEGARA DAN PERLINDUNGAN KEPADA NASABAH. *Jurnal ESENSI HUKUM*, 2(1), 80.
- Hidayat, Dianto, I., Zulhelmy, Arif, M., & Majid, A. (2025). Peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Impelementasi Akad Syariah di Perbankan Syariah Indonesia. *Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi*, 8(1), 76–78.
- Ila Rusmiati Kinot, Hari Sapto Adji, Rahmat Setiawan, A. H. (2022a). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DANA DI BANK OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN. *Yustisiabe*, 6(1), 116–127.
- Indonesia, S. K. (2024). *Peraturan OJK Dorong Integrasi Aspek Pelindungan Konsumen dan Masyarakat ke dalam Alur Bisnis PUKJ*. Kadin Indonesia. https://kadin.id/analisa/peraturan-ojk-dorong-integrasi-aspek-pelindungan-konsumen-dan-masyarakat-ke-dalam-alur-bisnis-pujk/?utm_source

- Irfan Ridha, Ahmad Kalingga, Aisyah Putri Indra, Alfajar Ahmad Abujibril, Alisha Zahra Saadiya, Anisa Ayu Putri, Annisa Mardiyah Hakim, Arinaldi Arinaldi, Arina Putri Agustina, Ayu Saputri, & Bintang Reynaldo Putra. (2025a). Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Industri Perbankan Syariah. *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 2(1), 41–43. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i1.1242>
- Keliat, V. U., Siregar, A. P., Zulkifli, S., Purba, I., Hukum, F., & Indonesia, U. P. (2021). ANALISIS UPAYA DAN PERAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KASUS PERETASAN DATA BANK SYARIAH INDONESIA. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 7(1), 188–190.
- Khoirunnisa, M. (2025). KEPATUHAN BANK SYARIAH TERHADAP FATWA DSN – MUI DAN REGULASI OJK. *Causa; Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 13(12), 6–7. <https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365>
- M. Ismail Riyadi. (2025). *Siaran Pers: Kinerja Positif Perbankan Syariah 2024*. Otoritas Jasa Keuangan, Republik Indonesia Departemen Pengelolaan Dan Data Statistik. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Kinerja-Positif-Perbankan-Syariah-2024.aspx>
- Musyafah, A. A. (2019). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Hal Perlindungan Nasabah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Law, Development and Justice Review*, 2(2), 194–211. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v2i2.6316>.
- Nasution, & Suprayitno. (2022). Pengaruh Penggunaan E-Banking dan Perlindungan Nasabah Terhadap Kepercayaan Nasabah dengan Literasi Keuangan sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1210–1211. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4595>
- Nurul Muyasaroh. (2022). Eksistensi Bank Syariah dalam Perspektif Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(2), 27–28.
- OJK, H. (2022). *Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*. Jasa Otoritas Keuangan. <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Batas-Maksimum-Pemberian-Kredit->

Bank-Perkreditan- Rakyat-dan-Batas- Maksimum-Penyialuran-Dana-Bank-Pembiayaan- Rakyat-Syariah.aspx

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PELINDUNGAN KONSUMEN BANK INDONESIA, Bank Indonesia (2023). https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Documents/PBI_032023.pdf

Purnama, W. W. (2023). Tantangan Perlindungan Dana Nasabah pada Layanan Equity Crowdfunding di Era Industri 4.0: Analisis Peraturan OJK. *Doktrina : Journal of Law*, 6(2), 176–177. [http:// ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina](http://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina)

S, G. R., & Apriani, R. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK DALAM HAL PEMBERIAN INFORMASI NASABAH KEPADA PIHAK FINTECHLENDINGBERDASARKAN PRINSIP KERAHASIAAN. *Jurnal Esensi Hukum*, 3(1), 44–46.

Subyanto, J. M. (2022). PENGARUH LIKUIDITAS, KUALITAS ASET, DAN SENSITIVITAS TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SWASTA NASIONAL (BUSN) DEvisa GO PUBLIC. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(6), 3–4. www.idx.co.id.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH (2008). https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2004).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, Salinan Peraturan Republik Indonesia (1999). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>

Wira, I. N., & Andika, A. (2020). PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MELINDUNGI NASABAH BANK SELAMA COVID-19. *Jurnal Kertha Desa*, 11(1), 1627– 1628.